

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KERINCI**



**UIJ**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH**

**EL NAQIA SARI, S.H**

**NIM. 21203012021**

**PEMBIMBING:**

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH**

**FAKULTAS ILMU SYARIAH DAN HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur bahwa Pemerintah Daerah Berwenang melakukan penghitungan hingga penyaluran dan pengelolaan dana ADD sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penggunaan anggaran ADD 2023 Peraturan Bupati (Perbup) Kerinci Nomor 5 tahun 2023 Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci, terkait dengan “kelangsungan perekonomian warga desa” tidak berjalan sesuai dengan penggunaan ADD. Kondisi inilah yang dikaji dengan pendekatan *maṣlahah mursalah*.

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, memaparkan serta menganalisa pendekatan yuridis empiris dengan teori sistem Hukum Lawrence M Friedman dan *maṣlahah mursalah*. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dari efektivitas Perbup No.5 Tahun 2023 Tentang pengelolaan ADD berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman yaitu tidak berjalan dengan efektif, karena tidak memenuhi tiga unsur sistem hukum: Struktur Hukum (*Legal Structure*), Pihak Penyalur ADD belum optimal seperti kurangnya partisipatif dalam pelaksanaan ADD serta adanya ketidaksesuaian aturan dalam merealisasikan penyaluran ADD, Substansi Hukum (*Legal Substance*), pemerintah desa dibatasi oleh indikator yang harus dipenuhi sedangkan ada kebutuhan lain lebih mendesak yang hanya diketahui oleh pihak penyalur ADD. Budaya Hukum (*Legal Culture*), kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ADD, bersikap acuh tak acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Sedangkan dalam Perspektif *Maṣlahah mursalah* kebijakan Perbup No. 5 tahun 2023 tentang pengelolaan ADD tidak bertentangan dengan *Maṣlahah mursalah* jika dilihat dari tujuan kebijakan Perbup No.5 Tahun 2023 dan anggaran ADD merupakan langkah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Bupati, Alokasi Dana Desa

## ABSTRACT

Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2014 concerning the Implementation Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning villages stipulates that the Regional Government is authorized to calculate to distribute and manage ADD funds according to the needs of the region. However, in its implementation, the use of the ADD budget 2023 Kerinci Regent Regulation (Perbub) Number 5 of 2023 Sumur Jauh Village, Kerinci Regency, related to the "economic sustainability of villagers" is not in accordance with the use of ADD. This condition is studied using the *maṣlaḥah mursalah* approach.

The type of research is field research, namely research by collecting data, describing and analyzing empirical juridical approaches with Lawrence M Friedman's theory of the legal system and *maṣlaḥah mursalah*. Data collection is carried out by several methods, namely observation, interviews, and documentation.

The results showed that the effectiveness of Perbup No.5 of 2023 concerning ADD management based on Lawrence M Friedman's legal system theory did not run effectively, because it did not fulfill the three elements of the legal system: Legal Structure, the ADD Distributing Party has not been optimal such as the lack of participation in the implementation of ADD, the incompatibility of rules in realizing the distribution of ADD. Legal Substance, the village government is limited by the indicators that must be fulfilled, while there are other more urgent needs that only the ADD channeling party knows about. Legal Culture, the lack of public understanding of ADD, being indifferent and fully trusting the village head. Meanwhile, in the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, the policy of Perbup No. 5 of 2023 concerning the management of ADD does not contradict *Maṣlaḥah mursalah* when viewed from the policy objectives of Perbup No.5 of 2023 and the ADD budget is a step to protect religion, soul, mind, offspring and property.

*Keywords:* Effectiveness, Regent Regulation, Village Fund Allocation



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari El Naqia Sari, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : El Naqia Sari, S.H.  
NIM : 21203012021  
Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci Perspektif *Maşlahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 September 2023

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum**

**NIP: 19650210199303 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1461/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KERINCI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EL NAQIA SARI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012021  
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65805e29d3d99



Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
SIGNED


Valid ID: 6578fe19d5685



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 657d3eddc1d67



Yogyakarta, 24 November 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65811e79a1909

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : El Naqia Sari. S.H  
NIM : 2120302021  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,



El Naqia Sari, S.H.  
NIM. 21203012021

## MOTTO

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”  
(QS. At-Talaq: 7)

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang siapa bersabar beruntunglah ia.”

خَيْرُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling bermanfaat bagi manusia.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah Swt,**

**Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik**

**Terimakasih kepada kedua orangtua yang tanpa henti memberi dukungan  
serta do'a yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan ananda**

**Terimakasih untuk sahabat dan seluruh pihak yang telah memberikan  
motivasi dalam penyelesaian tesis ini**

**Semoga Allah melimpah rahmatNya atas segala kebaikan yang telah  
dilakukan**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

اَ	Faṭḥah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
أُ	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلًا	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawumati	Ditulis	Û
	أُصُولُ	Ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Saw. kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: **Efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kerinci**. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Kepala Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, yang memberikan persetujuannya dalam melegalkan judul yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan realisasi dalam penelitian.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,M. Hum, selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dan mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaian
5. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua saya, ayah (Dr. H. Martunus Rahim M.ag) dan ibu (Saftinar S.Hi) berkat do'a dan dukungannya yang tiada pernah henti diberikan, selalu sabar dalam setiap masalah yang dihadapi serta selalu memberi motivasi dan menjadi inspirasi terbaik bagi peneliti.
7. Saudara-saudara saya (uwo Ian Pera, abang Marjan Fadil, kakak Fauziah Rahmi, furqan Hamidi, dan Shofina Munawwarah Puteri) yang telah memberikan dukungan serta do'anya sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses penyusunan tesis ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya atas kebaikan yang telah dilakukan. Peneliti sadari dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis akan menerima dengan senang hati jika ada kritik dan saran yang membangun terhadap tesis ini. Kata pengantar peneliti akhiri dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 November 2023

Saya yang menyatakan,



El Naqia Sari, S.H  
NIM. 21203012021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TEORI SISTEM HUKUM DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i></b>	
A. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman .....	28
1. Struktur Hukum ( <i>Legal Structure</i> ) .....	41
2. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....	47
3. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	51
B. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	56
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	56
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....	59
3. Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	64
4. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	66
<b>BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERBUP KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2023 DI DESA SUMUR JAUH KABUPATEN KERINCI</b>	



A.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 .....	68
1.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa .....	68
2.	Penggunaan Alokasi Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kerinci No.5 Tahun 2023 .....	72
3.	Mekanisme penyaluran pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci Berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 .....	86
B.	Gambaran Singkat Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2023 DI DESA SUMUR JAUH KABUPATEN KERINCI</b>	
A.	Analisis Efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumur Jauh ...	90
B.	Analisis Pandangan <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci .....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	120
B.	Saran .....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 dibentuk untuk menjadi pedoman atau acuan pemerintahan kabupaten kerinci yaitu mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2023. Alokasi Dana Desa yang merupakan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan dengan didukungnya perbup no. 5 tahun 2023 sebagai dasar dalam melaksanakannya terkhusus untuk daerah kabupaten kerinci. Adapun disebutkan arah penggunaan ADD di Kabupaten Kerinci adalah untuk.

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan. Desa; dan
- c. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hanya saja sering kali kebijakan tersebut mengalami sedikit keselewengan ketika dilaksanakan di lapangan terkhusus mengenai pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat perlu diperhatikan tentang pengelolaan Alokasi dana (ADD), hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan perekonomian dari suatu desa baik itu dari sisi pemerintahan desa maupun warga desa. Bukan hanya itu, hal ini akan berpengaruh pada perekonomian desa seperti angka kemiskinan, kesenjangan sosial ataupun lainnya.

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 96 yang menjelaskan bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran. Paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pengelolaan ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Beserta dengan Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD sebagaimana di atur di dalam Pasal 97 bahwa Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Adapun Kabupaten Kerinci pengelolaan ADD dihitung berdasarkan formula Pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor Pemerataan dan keadilan. Mengenai indikator untuk formula yang digunakan itu diatur dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor No. 5 tahun 2023 yang terbagi menjadi:

- a. jumlah penduduk Desa dengan bobot sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
- d. tingkat Kesulitan Geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Dengan demikian pemerintah desa berhak merealisasikan ADD kepada indikator-indikator yang dimaksud, terkhusus kepada penduduk desa dalam kategori miskin serta kesulitan geografis yang desa rasakan sehingga membutuhkan ADD dalam menyelesaikan permasalahan desa. Dengan adanya aturan ADD yang jelas maka dapat dijadikan sebagai pedoman pemerintah desa untuk merealisasikan ADD tersebut. Tolak ukur untuk mengatakan bahwa aturan tersebut dapat menjadi pedoman dengan melihat bagaimana sistem hukum yang diterapkan dikalangan Masyarakat, apakah termasuk kategori efektif atau tidak. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan daya kerja atau ke-efektivan dari hukum itu sendiri sebagaimana pandangan Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman menjelaskan sebuah teori sistem hukum yang memiliki tiga elemen utama yaitu terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Struktur pada dasarnya adalah produk kultur. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan bagaimana institusi-institusi yang ada harus berperilaku. Substansi hukum merupakan isi atau materi

dari hukum maupun peraturan-peraturan itu sendiri. Substansi hukum menyangkut kepentingan orang banyak sehingga sangat wajar untuk diprioritaskan penyusunannya. Sedangkan struktur merupakan pola-pola perilaku yang bertahan dari masa ke masa. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Budaya hukum berkaitan dengan kebiasaan yang ada dimasyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku. Budaya hukum menyebabkan suatu kepentingan berubah menjadi tuntutan sehingga tuntutan tersebut menghasilkan respon-respon di dalam sistem hukum. Jadi sistem hukum terdiri dari interaksi kompleks antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang menjadi unsur penting dalam penegakan sebuah peraturan. Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat menjadi acuan dalam menganalisis berhasil atau tidaknya penegakan sebuah hukum.<sup>2</sup>

Apabila faktor penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terdiri dari hukum, penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum,<sup>3</sup> maka faktor tersebut sesungguhnya berkaitan erat dengan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Penegak hukum tidak akan dapat menjalankan kewenangannya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukung sehingga hal tersebut merupakan bagian dari struktur hukum. Aturan

---

<sup>1</sup> Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 54-56.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.

hukum itu sendiri termasuk ke dalam substansi hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum, sehingga faktor tersebut telah tercakup secara terstruktur dalam komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Agar hukum berjalan secara efektif dapat dilihat dari undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, aturan yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansi yang meliputi isi dari peraturan tersebut haruslah bersifat melarang, mengandung sanksi dan moralitas yang dapat ditertima oleh masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut tergabung ke dalam komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.<sup>4</sup>

Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2023 tersebut telah menjelaskan secara detail dan jelas terkait dengan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan alokasi dana desa, besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2023 akan tetapi timbul masalah khususnya mengenai pengelolaan ADD yang berkaitan dengan kelangsungan perekonomian warga desa yang tidak berjalan sesuai dengan Penggunaan ADD sebagaimana yang dimaksud dalam perbup tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci. Pemerintah Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci telah melaksanakan pengelolaan ADD sesuai dengan aturan yang berlaku akan tetapi sukar untuk dikatakan sukses dalam mewujudkan tujuan dari pengelolaan ADD tersebut.

---

<sup>4</sup> Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman", *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 2. No.1 (Agustus 2019), hlm. 91.

Perbup No. 5 Tahun 2023 pasal 2 point a yg menyebutkan tujuan dari Perbup ini adalah

“memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah”

Seperti halnya ketika pemerintah desa ingin mengusulkan program mengenai kategori ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan ketentuan. Terdapat kasus di Desa Sumur Jauh adanya jembatan lintas masyarakat yang rusak, pemerintah desa mengaku segera memperbaiki permasalahan tersebut dengan dana desa yang ada, walaupun dana desa yang digunakan bukan dana ADD atau belum pasti untuk perbaikan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah Desa Sumur Jauh menjelaskan bahwa ini untuk memenuhi desakan masyarakat untuk segera diperbaiki jalan/jembatan yang rusak dan juga menciptakan kemaslahatan bagi warga desa dalam melakukan aktifitas perekonomiannya.

Selain itu, mengingat tujuan adanya ADD ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta membiayai pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dilapangan ditemukannya keluhan Masyarakat tentang bagaimana pemerintahan desa Sumur Jauh mengalokasikan alokasi dana desa. Terutama warga desa dalam kategori miskin. Adanya warga desa yang mengeluh tidak menerima dana dari pemerintahan desa padahal warga desa termasuk kedalam kategori miskin, sedangkan warga yang seharusnya tidak mendapatkan dana tersebut masih/tetap menerima dana desa tersebut. Hal ini menjadikan arah dari penggunaan dana ADD untuk pemberdayaan Masyarakat

masih belum terpenuhi secara optimal. Mengingat hal tersebut perlu untuk dibahas lebih lanjut mengenai efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 yang akan berfokus pada pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci. Dengan begitu, peneliti akan berfokus pada lokasi Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci sebagai lokasi penelitian mengingat permasalahan yang terjadi di Desa Sumur Jauh penting untuk diteliti lebih lanjut.

Untuk diketahui bahwa tata kelola dana desa ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan guna penyelenggaraan Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang disebut juga sebagai arah penggunaan ADD dalam Perbup Kerinci nomor 5 tahun 2023. Mengenai tujuan tersebut erat kaitannya dengan *maṣlaḥah mursalah*. Menurut ahli ushul fiqh *maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh *syari'* dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *maṣlaḥah mursalah* itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.<sup>5</sup>

Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap

---

<sup>5</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al-Amidi, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam* (Riyad: muassasah Al-Halibi, 1972), hlm. 142.



semaunya dan sekehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai pijakan dasar penelitian, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumur Jauh?
- 2) Bagaimana pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Melihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisa implementasi Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumur Jauh.
- 2) Untuk menganalisa pandangan *maṣlaḥah mursalah* terhadap efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci.

2. Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai secara garis besar terdiri dari dua aspek, yaitu:

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 364.

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhususnya di bidang Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang pengelolaan alokasi dana desa (ADD) perspektif *maṣlahah mursalah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh pemerintah terkhususnya pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, yang berkaitan dengan penulisan ini diantaranya adalah:

*Pertama* adalah penelitian oleh Fahrul Ridha dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa”. Dalam tesisnya dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Langsa Kota Langsa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka Kota Langsa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fahrul Ridha dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Fahrul Ridha, menjelaskan bagaimana Analisis Pengelolaan Dana

---

<sup>7</sup> Fahrul Ridha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa", *Tesis Magister Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara* (2019).

Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

*Kedua*, Penelitian oleh Moh. Farhan dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)”. Di dalam tesisnya dijelaskan mengenai analisis efektifitas penggunaan dana desa dalam pengembangan ekonomi di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah suatu keberhasilan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, sehingga masyarakat dapat merasakan keberhasilan perencanaan pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi desa; pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Moh. Farhan dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Moh. Farhan, menjelaskan bagaimana Kajian Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>8</sup> Moh Farhan, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Kajian Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep" *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2019), hlm. 285.

*Ketiga*, Penelitian oleh Yustika Mahdania dalam tesisnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”. Di dalam tesisnya menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari pengukuran kinerja, manajemen kinerja, dan anggaran kinerja. Akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Bentuk pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi melalui pengawasan preventif dan pengawasan represif. Dalam realitanya aturan terkait bentuk pengawasan telah diatur dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, terdapat banyak oknum pemerintah desa yang dengan mudah menyalahgunakan dana desa.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Yustika Mahdania dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Yustika Mahdania, menjelaskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *masalah mursalah*.

*Keempat*, Penelitian oleh Kodir Siregar. Dalam Jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekad Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam merealisasi alokasi dana desa pada desa Dedekadu, kecamatan Loli, kabupaten

---

<sup>9</sup> Yustika Mahdania, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" *Tesis* Magister Universitas Hasanudin Makassar (2022), hlm. VI.

Sumba Barat yaitu: (a) Pemahaman masyarakat terhadap ADD, (b) Terjadinya miss komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan *stakeholders*, dan c) Pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Kodir Siregar dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Kodir Siregar, menjelaskan bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa dedekad kecamatan loli kabupaten sumba barat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

*Kelima*, Penelitian oleh Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih. Dalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)”. Dalam jurnalnya menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Rahayu dari program Dana Desa: kelebihan yang dirasakan adalah kemudahan dalam melaksanakan program-program produktif berskala besar yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Rakyat. Sedangkan kekurangannya adalah tingkat pengawasan yang sangat ketat dari pihak-pihak yang terkait dengan program ini seperti kepolisian, TNI, Inspektur daerah dll. Dan menjelaskan pengaruh dana desa, dan kendala yang terjadi di desa Rahayu tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kodir Siregar, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2020), hlm. 60-61.

<sup>11</sup> Endang Irawan Supriyadi and Dianing Banyu Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)", *Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2019), hlm. 68.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih dengan peneliti yaitu, dalam penelitian Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyu Asih, menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa (studi pada desa rahayu kecamatan margaasih kabupaten bandung). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *masalah mursalah*.

*Keenam*, Penelitian oleh Sri Sapitri dan Rinto Alexandro. Dalam jurnalnya berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam jurnalnya menjelaskan faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan alokasi dana desa: faktor penghambat adalah budaya paternalistic yang melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa sedangkan faktor pendukung adalah adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksanaan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu dalam jurnal ini menjelaskan peran Stakeholder dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa serta hasil pemberdayaan masyarakat dari Anggaran Alokasi Dana Desa.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Sri Sapitri dan Rinto Alexandro dengan peneliti yaitu, dalam jurnal Sri Sapitri dan Rinto Alexandro, menjelaskan bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas

---

<sup>12</sup> Sri Sapitri and Rinto Alexandro, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2 (September 2021), hlm. 247–248.

Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

*Ketujuh*, Penelitian oleh Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie. Dalam jurnalnya berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)”. Dalam jurnalnya ia menemukan bahwa Peran *stakeholder* pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal. Faktor penghambatnya yaitu sosialisasi tentang program ADD yang kurang mendalam kepada masyarakat desa sedangkan faktor yang mendukung pengelolaan ADD yaitu adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie dengan peneliti yaitu, dalam jurnal Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie, menjelaskan bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>13</sup> Faizatul Karimah, Chorul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4 (2016), hlm. 597–602.

*Kedelapan*, Penelitian oleh Moeljono dan Willyanto Kartiino Kusumo. Dalam jurnalnya berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”. Dalam jurnalnya ia menemukan bahwa Pelaksanaan program ADD sudah efektif, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan dikategorikan efektif. Hal tersebut ia nilai dari adanya transparansi informasi dalam tahapan penegelolaan alokasi dana desa sehingga semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang Moeljono dan Willyanto Kartiino Kusumo dengan peneliti yaitu, dalam jurnal Moeljono dan Willyanto Kartiino Kusumo, menjelaskan bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

*Kesembilan*, Penelitian oleh Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, Hilma Tsani Amanati dan Abdurrahman Maulana Yusuf. Dalam jurnalnya berjudul “Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo”. Dalam jurnalnya ia menemukan bahwa pemerintah Desa Krasak, Desa Blederan, Desa Kebrengan, dan Desa Derongisor telah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Tata kelola yang baik mampu

---

<sup>14</sup> Moeljono And Willyanto Kartiko Kusumo, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)", *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, Vol. 17, No. 3 (Juli 2019), Hlm. 61–76.



meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada aspek politik, sosial, dan ekonomi.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, Hilma Tsani Amanati dan Abdurrahman Maulana Yusuf dengan peneliti yaitu, dalam jurnal Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, Hilma Tsani Amanati dan Abdurrahman Maulana Yusuf, menjelaskan bagaimana Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

*Kesepuluh*, Penelitian oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution. Dalam jurnalnya berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa Faktor pendukung pengelolaan dan desa yang pertama yaitu dukungan dari kebijakan yang lengkap. Faktor yang kedua yaitu sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa. ketiga adalah sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dana desa. Dan yang menjadi Faktor penghambat pengelolaan dana desa yang pertama yaitu sumber daya manusia yang rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Annisa Riva Ardiyani, dkk. "Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 4. No. 2, (Oktober 2021), hlm. 178–89.

<sup>16</sup> Yamulia Hulu, dkk, "Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2018), hlm. 146–54.

Perbedaan penelitian Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution dengan peneliti yaitu, dalam jurnal Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap dan Muhammad Arif Nasution, menjelaskan bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *masalah mursalah*.

Dari penelitian di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

<b>Kelebihan (Efektif)</b>	<b>Kekurangan (tdk/blm efektif)</b>
Telah dilaksanakannya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan.	Dalam realitanya aturan terkait bentuk pengawasan telah diatur dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, terdapat banyak oknum pemerintah desa yang dengan mudah menyalahgunakan dana desa.
kemudahan dalam melaksanakan program-program produktif berskala besar yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Rakyat.	Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap ADD dan Terjadinya miss komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah desa, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan <i>stakeholders</i> , dan Pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat.
Adanya peraturan yang jelas sehingga para tim pelaksana tidak kebingungan dalam mengelola anggaran ADD dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses pelaksanaan.	sosialisasi tentang program ADD yang kurang mendalam kepada masyarakat desa.
Adanya transparansi informasi dalam tahapan penegelolaan alokasi dana desa sehingga semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap proses pengelolaan dana desa yang dilaksanakan.	Sumber daya manusia yang rendah dan partisipasi masyarakat yang masih dinilai rendah.
menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa	

Dukungan dari kebijakan yang lengkap dan sosialisasi pengelolaan dana desa yang telah diikuti oleh perangkat desa.	
--	--

Paparan di atas merupakan hasil dari penelitian-penelitian terlebih dahulu terkait dengan Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini penulis akan berperan sebagai pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya dengan melihat dari berbagai sisi terkait dengan efektivitas Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci dengan menggunakan pisau analisis teori sistem hukum menurut Lawrence M Friedman dan perspektif *maṣlahah mursalah*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Sistem Hukum

Menurut Lawrence M Friedman efektivitas sebuah hukum tergantung pada penegakan sistem hukumnya. Dalam hal ini, Lawrence M Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:

#### 1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan produk dari struktur hukum, baik yang dibuat berdasarkan mekanisme struktur formal maupun peraturan yang hadir melalui kebiasaan. Lawrence M Friedman menjelaskan substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum, sehingga mempunyai peranan yang penting sebagai pedoman atau pegangan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut kelemahan dari isi hukum dapat mengakibatkan penegakan isi hukum tidak berjalan secara efektif dan mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Menurut Friedman mengatakan substansi hukum adalah : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum yaitu substansinya, substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

## 2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Berdasarkan teori yang diungkapkan Lawrence M Friedman struktur hukum merupakan komponen struktural maupun organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik sebagai pembuat peraturan, maupun sebagai penerap ataupun pelaksana peraturan. Berdasarkan hal tersebut struktur hukum mempunyai kaitan yang erat dengan kelembagaan maupun penegak hukum termasuk kinerjanya. Penegak hukum seperti kepolisian, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), kejaksaan dan pengadilan serta badan pelaksana pidana harus berperan tegas di dalamnya. Penegak hukum sebagai struktur hukum harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ada.<sup>18</sup>

Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur merupakan salah satu bagian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Alih Bahasa M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16.

dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem merupakan kerangka badannya dan ia merupakan bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.<sup>19</sup> Lawrence M Friedman menjelaskan tentang struktur hukum yaitu: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), serta tata cara untuk naik banding dari pengadilan yang satu ke pengadilan yang lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif dibentuk, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden serta prosedur yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma hukum yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat akan menentukan bagaimana hukum tersebut akan berlaku.<sup>21</sup> Budaya hukum

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 5-8.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

merupakan komponen sistem hukum yang memberikan realitas terhadap sistem hukum. Budaya hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti, adanya pengaruh kelompok sebaya, pengaruh sosial dan nilai-nilai internal. Budaya hukum memberikan realitas atau dapat dikatakan sebagai eksistensi bagi struktur hukum dan substansi hukum. Hukum ketika berada dalam kurun waktu yang lama merupakan produk dari kultur dan masyarakat. Melalui budaya hukum menyebabkan perubahan dari kepentingan menjadi tuntutan dan tuntutan tersebut menghasilkan respon-respon terhadap sistem hukum. Kepentingan tersebut terdiri dari kepentingan langsung (mudah diidentifikasi), kepentingan tidak langsung (sulit diidentifikasi), kepentingan reformasi (pelaku tidak memiliki kepentingan dengan kepentingan tersebut). Walaupun perubahan budaya hukum memiliki pengaruh terhadap sistem hukum, perubahan yang ada tidak berlaku seketika ada periode penundaan dan periode penyesuaian.<sup>22</sup>

## 2. *Maṣlahah Mursalah.*

*Maṣlahah* itu ialah sesuatu yang membawa kepada kebaikan manusia. Karena setiap kebaikan yang dikaitkan dengan manusia dianggap sebagai *maṣlahah* walaupun *maṣlahah* itu kadang kala tidak membawa manfaat sepenuhnya kepada semua manusia. Singkatnya *maṣlahah* adalah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudharatan yaitu memelihara dan meraih tujuan-tujuan *syara* " sekalipun ia bertentangan dengan kehendak individu atau golongan. Setiap perbuatan manusia itu ada yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.7-8.

membawa kepada kemaslahatan dan ada juga yang membawa kepada *mafsadah*. Setiap *maṣlahah* itu berkaitan dengan hal kebaikan, manfaat serta akan diperoleh pahala sekiranya dilakukan sebaik mungkin. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas jumlahnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi masyarakat.

Pendekatannya dengan al-Qur'an dan Sunnah, para ulama ushul fikih membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam: pertama *al-Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang langsung disebutkan kemaslahatannya. Kedua *al-Maṣlahah al-mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak dianggap atau ditolak oleh *syara'*. Sedangkan yang ketiga adalah *maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* dan juga tidak ditolak. *Maṣlahah* ketiga ini tidak mempunyai dasar nas khusus atau terperinci sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil atau prinsip yang diambil dari ayat atau hadist.

Dilihat dari produk hukum yang dihasilkan *maṣlahah mursalah* lebih melihat kepada kemaslahatan dari sebuah kejadian yang terjadi pada saat ini dan menghilangkan kemudharatan yang menjadi buah bibir dalam sebuah permasalahan sehingga ada pertimbangan bagi mereka yang melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Teori *maṣlahah* dari Wahbah Zuhaili memiliki karakter yang bersifat umum dan tidak merugikan lingkungan sekitar, bersifat kenyataan dan tidak ada rekayasa public, tidak bertentangan dengan

pokok utama Al-Qur'an dan hadist serta tidak memberikan kemudharatan pada orang lain dan diri sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas terkait dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Desa Sumur Jauh) Kabupaten Kerinci.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala yang ada secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data dengan memanfaatkan penulis sebagai instrumen kunci di lapangan. Pada penelitian kualitatif data diperoleh dari penelitian deskriptif berupa pemaparan, penjelasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan mengenai Peraturan Bupati yang memuat tentang Pengalokasian dana desa (Desa Sumur Jauh) Kabupaten Kerinci.

### **3. Jenis Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**



a. Wawancara

Wawancara atau interviu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada wawancara ada dua pihak yang menempati posisi yang berbeda. Satu sebagai pihak pencari informasi dan pihak lain sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>23</sup> Wawancara dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak Pemerintah Desa Desa Semur Jauh, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumur Jauh serta tokoh masyarakat dan warga desa (Desa Sumur Jauh) Kabupaten Kerinci.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara atau teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang ada dalam objek penelitian.<sup>24</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana desa (Desa Sumur Jauh) Kabupaten Kerinci.<sup>25</sup>

c. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subjek atau lokasi penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan

---

<sup>23</sup> Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2010). hlm. 21.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 26.

dengan Efektivitas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci perspektif *maṣlahah mursalah*.

## 5. Jenis Data dan Informan

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara bersama pemerintah desa yaitu Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat serta masyarakat Desa Sumur Jauh, dokumentasi, observasi di lapangan dan juga Peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023.

### b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, seperti buku-buku literatur, data yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, al-Qur'an, sunah dan informasi lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data dalam penelitian diperoleh, maka selanjutnya dilakukan analisis data temuan di lapangan. Analisis data merupakan suatu

upaya penyederhanaan data sehingga mudah untuk ditafsirkan.<sup>26</sup> Teknik analisis data yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, mulai dari proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendeskripsikan, penyajian dan interpretasi semua informasi yang secara data serta secara selektif telah terkumpul.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dibuat agar peneliti lebih terarah dalam menyusun proposal secara sistematis serta terfokus pada persoalan yang sedang dikaji. Maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yaitu:

Pada bab pertama dalam penelitian tesis ini meliputi pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, dijawab dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai acuan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teoretik yang dijadikan sebagai alur pemikiran dari data yang diperoleh, dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan dan mendeskripsikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *masalah mursalah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas penjelasan mengenai penjelasan mengenai proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumur Jauh Kanupaten Kerinci berdasarkan

---

<sup>26</sup> Aries Victorianus Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 70.

<sup>27</sup> Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43.

peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2023 Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dan penjelasan mengenai Desa Sumur Jauh sebagai lokasi penelitian.

Pada Bab keempat, peneliti melakukan analisis efektivitas mekanisme peneglolaan ADD berdasarkan peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa di Desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci serta analisis pandangan *maṣlahah mursalah* terhadap efektivitas peraturan Bupati Kerinci nomor 5 tahun 2023 mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Sumur Jauh Kabupaten Kerinci.

Kemudian Bab kelima merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya serta saran yang secara umum bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk para peneliti lebih lanjut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, Perbup Kerinci No. 5 tahun 2023 tidak berjalan dengan efektif dengan alasan tidak terpenuhinya unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yaitu: struktur hukum (*legal structure*) dilihat dari Penegak hukum di Desa Sumur Jauh adalah Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan camat sebagai pengawas walaupun secara struktur telah sesuai akan tetapi belum optimal dengan kurangnya partisipatif dalam pelaksanaan ADD serta Kepala Desa dalam merealisasikan ADD tidak persis sama dengan kategori sebagaimana disebutkan dalam perbup tersebut. Substansi hukum (*legal substance*) Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menjelaskan secara detail dan lengkap termasuk kategori yang diperuntukkan ADD. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa merasa dibatasi oleh indikator yang harus dipenuhi sedangkan ada kebutuhan lain lebih mendesak yang harus dipenuhi sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2023. Budaya hukum (*legal culture*) pengelolaan ADD di Desa Sumur Jauh walaupun secara struktur masyarakat berperan dalam pengelolannya akan tetapi masyarakat kurang memahami ADD dan bersikap acuh tak acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada

kepala desa membuat pengelolaan ADD ini tidak efektif sebagaimana yang dijelaskan dalam Perbup No. 5 Tahun 2023.

2. Perbup No. 5 tahun 2023 tentang pengelolaan ADD tidak bertentangan dengan *Maşlahah mursalah*, kemaslahatan dapat dilihat dibentuknya Perbup No.5 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi desa dalam tata cara penyaluran ADD. Tujuan tersebut dapat menghindari kemudharatan atau kekacauan jika Perbup No.5 Tahun 2023 ini tidak dibentuk. Penyaluran ADD dapat melindungi jiwa dalam bentuk melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa sesuai prioritasnya demi pemberdayaan masyarakat, melindungi agama dan akal dalam bentuk memberikan anggaran kepada Lembaga keagamaan dan Pendidikan islam lainnya, melindungi keturunan dan harta dalam bentuk membuat atau memperbaiki jembatan lalu lintas perekonomian masyarakat yang rusak demi kemaslahatan masyarakat dalam mencari nafkah sehingga terjagalah harta dan keturunannya.

## **B. Saran**

Bagi Pemerintah Desa Sumur Jauh terkait pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2023 sebaiknya pemerintah lebih mengefektifkan pengelolaan alokasi dana desa dengan lebih aktif mensosialisasikan mengenai anggaran ADD sejak tahap perencanaan program hingga realisasi dari anggaran ADD.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih dikembangkan lagi. Peneliti selanjutnya bisa menambah objek penelitian atau mencoba objek penelitian lainnya dengan melihat efektivitas Perbup

Kerinci No. 5 tahun 2023 tentang pengelolaan ADD perspektif *Maṣlahah mursalah* dapat dikembangkan faktor lain. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti mengenai pasal-pasal lain yang dianggap bermasalah di Perbup Kerinci No. 5 Tahun 2023 dengan menggunakan teori hukum Islam maupun hukum umum.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qurán**

Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, Sukoharjo: Madina, 2016

### **Fikih/Usul fikih/Hukum Islam**

Al-Amidi, Sayfuddin Abi Hasan, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam*, Riyad: muassasah Al-Halibi, 1972.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1984-1985.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh, 2017.

### **Hukum/Buku**

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.

———, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rienaka Cipta, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B Miles, Matthew, and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Alih Bahasa M. Khozim*, Bandung: Nusa Media, 2009.

J.H. Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, California: Standford University Press, 1985.

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.



- Muladi, *Demokratisasi, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre, 2022.
- Nugraha Pranadita, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Pranadita, Nugraha, *Pemodelan Implementasi Hukum; Peranan Manajemen Strategis Dalam Implementasi Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Pegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasjidi, Lili, and I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Seidmen, Robert, *The State, Law and Developmen*, New York: St. Martins Press, 1987.
- Romy H, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Siswanto, Aries Victorianus, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Subekti, R., and Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Syamsuddin, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar, Jakarta: Grafika, 2011.

Syarifin, Pipin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: Pustaka Sella, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Wignjosuebrot, Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan Dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah Sosiologi Hukum*, Malang: Bayu Publishia, 2008.

### **Jurnal**

Ardiyani, Annisa Riva, Evy Rahman Utami, Hilma Tsani Amanati, and Abdurrahman Maulana Yusuf, "Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2021)

Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018)

Hulu, Yamulia, R Hamdani, Harahap Muhammad, dan Arif Nasution, "Sosial Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu*, Vol.10, No. 1 (Juni 2018).

Karimah, Faizatul, Chorul Saleh, dan Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 4 (2016).

Moeljono, dan Willyanto Kartiko Kusumo, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)", *Jurnal Majalah Ilmiah Solusi*, Vol. 17, No. 3, (Juli 2019).

Sapitri, Sri, and Rinto Alexandro, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, (September 2021).

Siregar, Kodir, "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat", *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, vol. 11, No. 1, (Juni 2020).

Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum, *AL-Razi: Jurnal; Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2 (Juni 2018).

Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman", *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2019).

Supriyadi, Endang Irawan, dan Dianing Banyu Asih, "Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)", *Jurnal Sosial Dan Humaniora Uniersitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2019).

Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, (Februari 1987).

### **Tesis**

Farhan, Moh, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Kajian Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep" *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2019.

Mahdania, Yustika. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi" *Tesis Magister Universitas Hasanudi Makassar*, 2022.

Ridha, Fahrul, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa" *Tesis Pascasarjana Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2019.

### **Kamus**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: BalaiPustaka, 1996), cet. Ke-2, hlm. 634.

### **Lain-Lain**

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006

Wawancara dengan Irfan Zen, Kepala Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, tanggal 9 Agustus 2023.

Wawancara dengan Januri, Sekretaris Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, tanggal 9 Agustus 2023.

Wawancara dengan Supardi, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, tanggal 4 Agustus 2023

Wawancara dengan Kasmantoni, Kepala Dusun Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, Tanggal 9 Agustus 2023.

Wawancara dengan Martunus Rahim, Da'I Desa Sumur Jauh (Qadhi Maulana), Kerinci, Jambi, Tanggal 15 Agustus 2023.

Wawancara dengan Fauziah Rahmi, Masyarakat Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, tanggal 7 Agustus 2023.

Wawancara dengan Mustika, Masyarakat Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, Tanggal 4 Agustus 2023.

Wawancara dengan S.F, Masyarakat Desa Sumur Jauh, Kerinci, Jambi, Tanggal 4 Agustus 2023.

Wawancara dengan A.R , Sekretaris BPD, Kerinci, Jambi, tanggal 3 Agustus 2023.

Wawancara dengan Noverman Nurdin, Kepala Camat Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kerinci, Jambi, tanggal 29 September 2023.

Kecamatan Keliling Danau dalam Angka Tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci (<https://kerincikab.bps.go.id>).

Kecamatan Danau Kerinci Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci ([Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)).

“Desa Sumur Jauh” [nomhttps://www.nomor.net/kodepos.php? i=desa-kodepos&sby=010000&daerah=Desa-Danau%20Kerinci%20Barat-Kab.-Kerinci&jobs=Sumur%20Jauh](https://www.nomor.net/kodepos.php?i=desa-kodepos&sby=010000&daerah=Desa-Danau%20Kerinci%20Barat-Kab.-Kerinci&jobs=Sumur%20Jauh).net, akses 8 Agustus 2023.

<https://banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2022/3/16/dana-desa-pengertian-tujuan-serta-sumber-dan-mekanisme-penyalarannya>, diakses 16 juni 2023.